

MAJELIS ULAMA INDONESIA

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM

Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31902666-3917853, Fax. 021-31905266
Website: http://www.mui.or.id, http://www.mui.tv E-mail: mui.pusat51@qmail.com

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Nomor: 21 Tahun 2020

Tentang

SUNTIK BOTOX UNTUK KECANTIKAN DAN PERAWATAN



Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah

MENIMBANG

- : a. bahwa saat ini suntik *botox* sebagai hasil perkembangan tekonologi medis untuk kecantikan dan perawatan banyak dilakukan masyarakat dengan ragam tujuan, alat yang digunakan, serta dampak yang ditimbulkan;
 - b. bahwa dalam praktiknya suntik *botox* dapat dilaksanakan untuk kepentingan kecantikan dan perawatan;
 - c. bahwa atas praktik tersebut di masyarakat muncul pertanyaan seputar hukum suntik *botox*;
 - d. bahwa untuk itu Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang suntik *botox* untuk kecantikan dan perawatan sebagai pedoman;

MENGINGAT

: 1. Firman Allah SWT antara lain:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَن تَقْويمٍ.

"Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya". (QS. Al-Tin [95] : 4)

الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِن طِينٍ

"Yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaikbaiknya dan Yang memulai penciptaan manusia dari tanah". (QS. al-Sajdah [32] : 7)

"Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu ... ". (QS. al-Ahzab [33]: 33)

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِبِنَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ - وَٱلطَّيّبَٰتِ مِنَ ٱلرّزْقِ - قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ۗ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لقَوْم يَعْلَمُونَ.

"Katakanlah: 'Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hambaNya dan (siapakah yang mengharamkan) rezki yang baik?' Katakanlah: 'Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat.' Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui". (QS. al-A`raf [7]: 32)

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمُيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزيرِ وَمَاۤ أُهِلَّ بِهِۦ لِغَيْرِ ٱللَّهِ فَمَن ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغُ وَلَا عَادٍ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

"Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Akan tetapi, barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang" (QS. al-Baqarah [2]: 173)

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِنزيرِ وَمَاۤ أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بهِۦ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمُوْقُوذَةُ وَٱلْمُتَرِدِّيةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَاۤ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبحَ عَلَى ٱلنُّصُب وَأَن تَسْتَقْسِمُواْ بِٱلْأَزْلُم : ذَٰلِكُمْ فِسْقُ اللهِ

"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (da-ging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu memakan hewan) yang disembelih untuk berhala, karena yang demikian adalah perbuatan fasik...". (QS. al-Ma'idah [5]: 3)

... وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَة ...

"...Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan..." (QS. al-Bagarah [2]: 195)

2. Hadis Rasulullah Saw., antara lain:

عَنْ أَبِي هُرَبْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللهَ طَيَّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَبِهِ الْمُرْسَلِينَ، فَقَالَ: {يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ} [المؤمنون: 51] وَقَالَ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ} [البقرة: 172] ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ، يَا رَبِّ، يَا رَبِّ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَنُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِىَ بِالْحَرَامِ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ؟ " (رواه مسلم)

Dari Abu Hurairah ra. berkata: "Rasululluah Saw. bersabda": "Wahai umat manusia! Sesungguhnya Allah adalah thayyib (baik), tidak akan menerima kecuali yang thayyib (baik dan halal); dan Allah memerintahkan kepada orang beriman segala apa yang Ia perintahkan kepada para rasul. Ia berfirman, 'Hai rasul-rasul! Makanlah dari makanan yang baik-baik (halal) dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan' (QS. Al-Mu'minun [23]: 51), dan Allah swt berfiman pula, 'Hai orang yang beriman! Makanlah di antara rizki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu...' (QS. al-Bagarah [2]: 172). Kemudian Nabi menceritakan seorang laki-laki yang melakukan perjalanan panjang, rambutnya acak-acakan, dan badannya berlumur debu. Sambil menengadahkan tangan ke langit ia berdoa, 'Ya Tuhan, Ya Tuhan...' (Berdoa dalam perjalanan, apalagi dengan kondisi seperti itu, pada umumnya dikabulkan oleh Allah-pen.). Sedangkan, makanan orang itu haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia selalu menyantap yang haram. (Nabi memberikan komentar), 'Jika demikian halnya, bagaimana mungkin ia akan dikabulkan doanya?" (HR. Muslim dari Abu Hurairah)

عِنِ النُّعْمَانَ بْنَ يَشِيرٍ ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ " الحَلاَلُ بَيّنٌ، وَالحَرَامُ بَيّنٌ، وَبَيْنُهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاس، فَمَن اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ (رواه البخاري)

Dari Nu'man bin Basyir ra. saya mendengar Rasulullah Saw. bersabda: "Yang halal itu sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas; dan di antara keduanya ada hal-hal yang musytabihat (syubhat, samar-samar, tidak jelas halal haramnya), kebanyakan manusia tidak mengetahui hukumnya. Barang siapa hati-hati dari perkara syubhat, sungguh ia telah menyelamatkan agama dan harga dirinya..." (HR. al-Bukhari).

عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيّ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن السَّمْن، وَالْجُبْن، وَالْفِرَاءِ قَالَ: «الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كَتَابِهِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ، فَهُوَ ممَّا عَفَا عَنْهُ» (رواه ابن ماجه) Dari Salman al-Farisy berkata: "Rasulullah Saw. pernah ditanya tentang minyak samin, keju, dan (mengenakan) bulu binatang, beliau menjawab: "Yang halal adalah sesuatu yang dihalalkan oleh Allah dalam Kitab-Nya, dan yang haram adalah apa yang diharamkan oleh Allah dalam Kitab-Nya; sedang yang tidak dijelaskan-Nya adalah yang dimaafkan" (HR. Ibnu Majah)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرِ قَالَ رَجُلٌ: إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْنُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً، قَالَ: «إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ، الْكُنْرُ يَطَرُ الْحَقّ، وَغَمْطُ النَّاسِ».(رواه مسلم)

Dari Abdullah Ibnu Mas'ud ra dari Nabi Saw. beliau bersabda: 'Tidak masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat setitik kesombongan", kemudian salah seorng sahabat bertanya: "Seseorang suka pakainnya bagus serta sendalnya baik. Rasulullah Saw. menjawab: "Allah SWT itu indah dan menyukai keindahan. Kesombongan adalah menghinakan kebenaran dan merendahkan orang lain". (HR. Muslim)

عَن أَبِيْ هِرَيْرةَ ﴿ قَالَ : إِنَ رَسُولَ اللَّهِ صِلَّى اللهِ عليه وسلم قالَ : "إِنَ الْهُودَ وَالنَّصَارَى لاَ يَصْبغُونَ ، فَخالِفُوهُمْ" (رواه البخاري ومسلم)

Dari Abi Hurairah ra ia berkata: Rasulullah Saw bersabda: "Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nashrani tidak menyemir/mewarnai (rambut), maka berbedalah kalian dengan mereka". (HR. al-Bukhari dan Muslim)

عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: أُتِيَ بِأَبِي قُحَافَةَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَالثَّغَامَةِ بَيَاضًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «غَيّرُوا هَذَا بشَيْء، وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ» (رواه مسلم والنسائي و ابو داود)

Dari Jabir ibn Abdillah ra ia berkata: "Pada saat Fathu Makkah, datanglah Abu Quhafaah dalam keadaan (rambut) kepala dan jenggotnya putih seperti pohon tsaghamah (yang serba putih, baik bunga maupun buahnya). Kemudian Rasulullah Saw bersabda: "Ubahlah ini (rambut dan jenggot Abu Quhafah) dengan sesuatu, tetapi jauhilah warna hitam". (HR. Muslim, al-Nasa'i dan Abu Daud)

عَنْ أَبِيْ سَعِيْد سَعْد بْنِ مَالِك بْنِ سِنَانِ الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه الدراقطني والبهقي والحاكم)

Dari Abû Sa'îd Sa'd bin Mâlik bin Sinân al-Khudri Radhyallahu anhu, Rasûlullâh Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain". (HR. al-Dâraguthni, al-Baihagi, al-Hakim)

عن عبد الله بن مسعود ﴿ قَالَ : «لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشْمَاتِ وَالْمُسْتَوْشُمَاتٍ، وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ للْحُسْنِ، الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّه» (رواه البخاري) Dari Abdullah ibnu Mas'ud ra. Ia berkata: "Allah SWT melaknat orang-orang perempuan yang membuat tato dan yang meminta membuat tato, mencabut rambut alis, serta yang berupaya merenggangkan gigi supaya kelihatan bagus, yang mengubah ciptaan Allah. (HR. al-Bukhari)

عن ابْن مَسْعُودِ اللهِ قال: سَمعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِي عَنِ النَّامِصَةِ وَالْوَاشِرَةِ وَالْوَاصِلَةِ وَالْوَاشِمَةِ إِلَّا مِنْ دَاءٍ. (رواه أحمد) Dari Abdullah ibn Mas'ud ra. Ia berkata: "saya mendengar Rasulullah Saw melarang perempuan yang mencabut rambut alis, meratakan gigi, menyambung rambut & membuat tato, kecuali karena sakit. (HR. Ahmad)

Dari Abdurrahman bin Tharafah : "Bahwasanya kakeknya, Arfajah bin As'ad, hidungnya terpotong, lalu dia memasang hidung palsu dari perak dan ternyata menimbulkan bau tidak sedap. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkannya untuk memakai hidung palsu dari emas". (HR. Abu Dawud)

3. Kaidah figh:

"Kemudlaratan tidak dihilangkan dengan kemudlaratan"

"Hajah bisa dihukumi seperti dlarurat secara umum maupun khusus"

"Jika dihadapkan pada dua mafsadat, maka mafsadat yang lebih besar harus dihindari dengan cara mengambil mafsadat yang lebih ringan"

"Hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah boleh dan hukum asal sesuatu yang berbahaya adalah haram".

"Hukum asal mengenai sesuatu adalah boleh selama tidak ada dalil muktabar yang mengharamkannya".

"(Hukum) Segala sesuatu tergantung pada tujuannya".

"Hukum asal pada setiap yang bermanfaat adalah boleh."

Pendapat Imam Syafii dala kitab *al-Umm* juz 1 hal. 46: MEMPERHATIKAN: 1.

Artinya: "Jika seseorang memasukkan darah ke dalam kulitnya lantas tumbuh daging di atasnya, maka wajib baginya untuk mengeluarkan darah tersebut dan wajib baginya mengulang sholat yang dilakukan saat darah itu menyertainya".

2. Pendapat Ibnu Hajar al-Asqalany dalam kitab Fath al-Bari juz 10 hal. 377 dan 378:

قَالَ وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ مَا يَحْصُلُ بِهِ الضَّرَرُ وَالْأَذِيَّةُ كَمَنْ يَكُونُ لَهَا سِنٌّ زَائِدَةٌ أَوْ طَوِيلَةٌ تُعِيقُهَا فِي الْأَكْلِ أَوْ إصْبَعٌ زَائِدَةٌ تُؤْذِهَا أَوْ تُؤْلِمُهَا فَيَجُوزُ ذَلكَ وَالرَّجُلُ فِي هَذَا الْأَخيرِ.

Bahwa dikecualikan dari haramnya merubah ciptaan Allah, bila ada mudharat dan sakit, seperti adanya gigi tambahan atau terlalu panjang pada seseorang yang mengganggunya saat makan atau adanya jari lebih yang mengganggu seseorang, maka boleh untuk dihilangkan.

إِذَا نَبَتَ لِلْمَرْأَةِ لِحْيَةٌ أَوْ شَارِبٌ أَوْ عَنْفَقَةٌ فَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهَا إِزَالَتُهَا بَلْ يُسْتَحَبُّ قُلْتُ وَإِطْلَاقُهُ مُقَيَّدٌ بِإِذْنِ الزَّوْجِ وَعِلْمِهِ وَإِلَّا فَمَتَى خَلَا عَنْ ذَلِكَ مُنعَ للتَّدْليس.

Jika pada wajah perempuan tumbuh jenggot, kumis, atau bulu di bawah bibir bawah maka boleh untuk menghilangkannya, bahkan disunnahkan atas izin suami dan tetap boleh dihilangkan bila tidak diiznkan asal tidak untuk menipu "tadlis".

3. Pendapat al-Imam al-Uyaini dalam kitab 'Umdatu al-Qary juz 20 hal. 193:

وَلَا يمْنَع من الْأَدْوِبَة الَّتِي تزبل الكلف وتحسن الْوَجْه للزَّوْج، وَكَذَا أَخذ الشُّعْرِ مِنْهُ، وسئلت عَائشَة، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا عَن قشر الْوَجْه فَقَالَت: إِن كَانَ شَيْء ولدت وَهُوَ بَهَا فَلَا يحل لَهَا إِخْرَاجِه، وَإِن كَانَ شَيْء حدث فَلَا يَأْسِ يقشره.

tidak dilarang menggunakan obat-obatan untuk menghilangkan kemerah-merahan pada kulit wajah dan untuk membuat bagus wajah seorang istri demi suaminya. Demikian pula tidak dilarang membersihakan bulu yang tumbuh pada wajahnya. Aisyah ra. pernah ditanya tentang mencukur bulu pada wajah, beliau menjawab: "Jika itu tumbuh sejak lahir maka tidak boleh dicukur, tetapi jika tumbuhnya tidak sejak lahir maka boleh dicukur".

4. Pendapat al-Syaukani dalam kitab Nailu al-Authar juz 6 hal. 229 dan 230:

قَوْلُهُ: (إِلَّا مِنْ دَاءٍ) ظَاهِرُهُ أَنَّ التَّحْرِيمَ الْمُذْكُورَ إِنَّمَا هُوَ فِيمَا إِذَا كَانَ لِقَصْدِ التَّحْسِينِ لَا لِدَاءٍ وَعِلَّةٍ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِمُحَرَّمٍ، وَظَاهِرُ قَوْلِهِ: «الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ» أَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَغْيِرُشَيْءٍ مِنْ الْخِلْقَةِ عَنْ الصِّفَةِ الَّتِي عَلَيْهَا

(kecuali karena penyakit) Bahwa haramnya merubah ciptaan Allah itu karena untuk tujuan estetik semata, jika itu dilakukan karena adanya penyakit maka boleh dilakukan.

5. Pendapat Abu al-Husain Yahya bin Abu al-Khoir bin Salim al-Syafii dalam kitab al-Bayan fi Madzhab al-Syafii jilid 2 hal. 93-94:

إِذَا انْكَسَرَ عَظْمُهُ وِيَانَ، أَوْ سِقَطَتْ سِنُّه، فأراد أَنْ يُبَدِّلَ مِكَانَها عظمًا آخر، فإنْ كان عظْمًا طاهرًا، كَعظْم الحَيوانِ المَأْكُوْلِ بعد الذَّكاة جَازِ. وإنْ كان عظْمًا نجسًا، كعَظم المَيْتةِ - إذا قلنا: تَحُلُّه الروح - أو عَظم الكلب والخِنزير لمْ يجُزْ، فإنْ فَعلَ ذلك، فإنْ لمْ يَلْتحِمْ عليهِ اللحْمُ لزمَه قَلْعُه بلا خلافِ، وإنْ اِلْتحمَ عليه اللَّحْم، فإنْ لمْ يخفْ التَّلفُ مِن قلْعِه لزمَه قلْعُه.

Artinya: "jika tulang seseorang pecah dan lepas, atau giginya copot, lalu dia ingin menggantinya dengan tulang yang lain. Jika tulang pengganti itu berasal dari hewan yang halal maka hukumnya boleh. Dan jika tulang pengganti berasal dari tulang najis (seperti: tulang bangkai, tulang anjing, atau tulang babi) maka hukumnya tidak boleh. Andaikan dia telah menggantinya dengan yang najis, dan tulang tersebut belum dililit daging maka wajib dilepas. Andaikan tulang tersebut sudah dililit daging, maka wajib dilepas jika tidak membahayakan".

6. Pendapat Syekh Abdul Karim Zaidan dalam kitab al-Mufashshal fi Ahkam al-Mar'ah wa al-Bait al-Muslim fi al-Svariah al-Islamivah:

قَدْ تُصَابُ الْمُرْأَةُ بِشَيْءِ مِنَ التَّشْوِيهِ فِي وَجْهِهَا أَوْ بِأَجْزَاءِ ظَاهِرَةٍ مِنْ بَدَيهَا نَتِيجَةَ حَرْقِ أَوْ جَرْحِ أَوْ مَرَضٍ وَهذَا التَّشْوِيهُ لَايُطَاقُ احْتِمَالُهُ لِمَا يُسَبِّبُهُ مِنْ أَذِي مَعْنَوِيّ لِلْمَرْأَةِ فَهَلْ يَجُوزُ إِجْرَاءُ عَمَلِيَّاتٍ جِزَاحِيَّةِ لِإِزَالَةِ هَذَا التَّشْوِيهِ وَلَوْ أَدَّتْ هَذِهِ الْعَمَلِيَّاتُ إِلَى شَيْءٍ مِنَ التَّحْسِينِ وَالتَّجْمِيلِ لِأَنَّ الْقَصْدَ الْأَوَّلَ إِزَالَةُ التَّشْوِيهِ الَّذِي حَصِلَ وَحَتَّى لَوْ قَصِدَتِ الْمُرْأَةُ مِنْ إِجْرَاءِ مِنْ هِذِهِ الْعَمَلِيَّاتِ تَحْصِيلُ شَيْءِ مِنَ التَّحْسِينِ بِإِزَالَةِ هِذَا التَّشُوبِهِ فَتَبْقَى هذِهِ الْعَمَلِيَّاتُ فِي دَائِرَةِ الْمُبَاحِ لِأَنَّ رَغْبَةَ الْمُزْأَةِ فِي تَحْسِينِ وَجْههَا جَائِزَةٌ جَاءَ في فقه الْحَنَابِلَة وَلَهَا حَلْقُ وَجْهِ وَحَفّه وَتَحْسِنه وَتَحْمِيره

"Seorang perempuan terkadang mengalami suatu cacat di muka, atau anggota badannya yang luar, akibat luka bakar, luka robek, atau penyakit lain. Cacat ini tidak bisa dibiarkan oleh seorang perempuan karena menyebabkan tekanan batin baginya. Maka apakah ia boleh menempuh operasi untuk menghilangkannya? Operasi tersebut boleh ditempuhnya, meskipun akan mengarah pada mempercantik memperelok diri. Sebab, tujuan utamanya menghilangkan cacat. Bahkan, andaikata dengan operasi itu ia berniat untuk mempercantik diri dengan hilangnya cacat tersebut, maka operasi itu tetap dalam taraf diperbolehkan. Sebab kecenderungan perempuan mempercantik wajahnya diperbolehkan. Dalam figh madzhab Hanbali ada keterangan, 'Bagi perempuan boleh mencukur (rambut) wajah, mengikisnya sampai habis, mempercantik dan memerahkannya".

7. Penjelasan dr. Budiman, Sp.BP-RE (K), MARS, Ketua Perhimpunan Bedah Plastik, dan dr. Sidik Setiamihardja SP.B. Sp.BP-RE (K) & dr. Imam Susanto, Sp. B. Sp. BP-RE (K), Majelis Kehormatan Perhimpunan Dokter Spesialis Bedah Plastik

- Rekonstruksi dan Estetik Indonesia (PERAPI) tanggal 1 Agustus 2018.
- 8. Penjelasan Dr. dr. Prasetvadi Mawardi, Sp.KK(K), FINSDV, FAADV, Wakil Ketua Bidang Pendidikan dan Profesi PP Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia (PERDOSKI), dr. Lilik Norawati, Sp.KK, FINSDV, FAADV, Pengurus Kelompok Studi Dermatologi Kosmetik Indonesia (KSDKI), dan Dr. dr. Dian Andriani R. D., Sp.KK, M.Biomed (AAM), MARS, FINSDV Pengurus Kelompok Studi Dermatologi Kosmetik Indonesia (KSDKI) pada tanggal 11 Maret 2020 tentang Tanam Benang, Penggunaan Botox, Penggunaan Filler, Bulu Mata Palsu dan Wig, Tanam Bulu Mata, Tanam Rambut, Sambung Rambut, Sulam Bibir, serta Sulam Alis dalam Perawatan Kecantikan, yang di antaranya:
 - Botulinum Toksin atau botox adalah neurotoksin (protein) yang dihasilkan oleh bakteri Clostridium botulinum yang dapat menyebabkan kelumpuhan sementara pada otot.
 - b. Suntik botox adalah salah satu prosedur anti-penuaan. Suntik botox ini dilakukan untuk menghilangkan atau meminimalisir munculnya kerutan dan tanda penuaan lainnya. Selain itu suntik botox juga bermanfaat untuk pengobatan, di antaranya untuk: memperbaiki kontur wajah yang asimetris (alis dan dahi), mengatasi keringat berlebihan (di ketiak, telapak tangan, dan telapak kaki), mengobati jaringan parut, mengobati kemerahan kulit di wajah, mengobati kulit berminyak pada wajah, mengobati penyakit neuromuskular seperti miastenia gravis dan sindrom Lambert-Eaton-Rooke, dan jenis penyakit lainnya.
 - Suntik botox ini menggunakan toksin dari bakteri yang disebut Clostridium botulinum. Adapun bahannya adalah dari mikroba yang ditumbuhkan pada media dalam gelatin dari bab dan ada juga dari hyaluronic acid kebanyakan yang dihasilkan dari mikroba rekombinan (non-animal).
 - d. Waktu yang dibutuhkan hingga efek botox berbeda pada tiap orang. Pada umumnya, efek sudah terlihat dalam beberapa hari, dan akan bertahan selama kurang lebih 3-6 bulan.

- 9. Keputusan Fatwa MUI No. 26 Tahun 2013 tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika dan Penggunaannya.
- 10. Keputusan Fatwa MUI No. 01 Tahun 2010 tentang Mikroba dan Produk Mikrobial.
- 11. Keputusan Fatwa MUI No. 11, 12, dan 13 Tahun 2019 tentang Transplantasi.
- 12. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa tanggal 15 dan 22 Januari, 12 Februari, dan berakhir pada 8 April 2020.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

: FATWA TENTANG SUNTIK BOTOX UNTUK KECANTIKAN DAN **PERAWATAN**

Pertama

: Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

- 1. Botulinum Toksin atau botox adalah neurotoksin (protein) yang dihasilkan oleh bakteri Clostridium botulinum yang dapat menyebabkan kelumpuhan sementara pada otot.
- 2. Suntik botox adalah tindakan medis dengan menyuntikkan botox ke bagian tubuh yang dikehendaki.

Kedua

: Ketentuan Hukum

- 1. Suntik botox yang digunakan untuk kecantikan dan perawatan seperti mengatasi kerutan dengan mengencangkan otot pada wajah, memperbaiki kontur wajah yang asimetris (alis dan dahi), memperbaiki jaringan parut, mengatasi kemerahan kulit di wajah, dan kulit berminyak pada wajah hukumnya boleh dengan syarat:
 - a. tidak untuk tujuan yang bertentangan dengan syari'at.
 - b. menggunakan bahan yang halal dan suci;
 - c. tindakan yang dilakukan terjamin aman;
 - d. tidak membahayakan, baik bagi diri, orang lain, maupun lingkungan; dan
 - e. dilakukan oleh tenaga yang ahli yang kompeten dan amanah.
- Suntik botox yang berdampak pada terjadinya bahaya (dlarar), penipuan (tadlis), ketergantungan (idman), atau hal yang diharamkan hukumnya haram, *saddan li al-dzari'ah*

Ketiga

: Rekomendasi

- Tenaga ahli dan umat Islam yang melaksanakan suntik botox agar memedomani fatwa ini dalam prakteknya.
- 2. Lembaga Pemeriksa Halal diminta menjadikan fatwa ini sebagai pedoman pemeriksaan (auditing) dalam sertifikasi halal terhadap bahan yang digunakan untuk kepentingan suntik botox yang dibolehkan.

Keempat

: Ketentuan Penutup

- Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan 1. ketentuan jika di kemudian hari ternyata dibutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
- 2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 14 Sya'ban 1441 H.

8 April 2020 M.

MAJELIS ULAMA INDONESIA KOMISI FATWA

Mengetahui DEWAN PIMPIN

MAJELIS ULAMA

Ketua

Sekretaris

PROF. DR. H. HASANUDDIN AF

Seas Ke

DR. HM. ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA.

Wakil Katua Umum

H. MUHYIDDIN JUNAEDI, MA

BAS, M.M, M. Ag